

**REHABILITASI TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL
SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERBAIK BAGI ANAK**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Disusun Oleh:
SELMA KEMUNING AQUINTA
NIM. 02012682125033**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

**REHABILITASI TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL
SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERBAIK BAGI ANAK**

**SELMA KEMUNING AQUINTA
NIM.02012682125033**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
pada Hari Senin , 30 Juni 2025**

Palembang, 30 Juni 2025


Disetujui

Pembimbing I ,




**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP: 198301242009122001**

Pembimbing II,




**Dr. Putu Samawati, S.H, M.H.
NIP:198003082002122002**

Koordinator Bidang Akademik




**Dr. Irsan., S.H, M.Hum
NIP: 198301172009121004**

**Menyetujui,
Dekan**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 19660617199001101**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

**REHABILITASI TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL
SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERBAIK BAGI ANAK**

Disusun oleh :

Selma Kemuning Aquinta

02012682125033

Tesis ini telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Senin, 30 Juni 2025

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H

()

Sekretaris : Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.

()

Anggota : Prof. Dr. Iza Rumesten, S.H.,M.Hum

()

Anggota : Dr. irsan, S.H.,M.Hum

()

MOTTO
MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“GET UP, GET OUT AND GET IT DONE.”

- **Jeanette Coron**

“A Winner Is A Dreamer Who Never Gives Up”

- **Nelson Mandela**

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

- **Al-Baqarah 286**

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- ❖ **Allah SWT**
- ❖ **Kedua Orang tuaku**
- ❖ **Saudara dan Saudariku**
- ❖ **Keluarga besarku**
- ❖ **Teman-temanku**
- ❖ **Almamater Universitas Sriwijaya**

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Selma Kemuning Aquinta

Nim : 02012682125033

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2025



ng membuat pernyataan,

Selma Kemuning Aquinta

Nim. 02012682125033

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya hanturkan kepada Allah SWT, oleh karena berkat rahmat perlindungan-Nya, anugrah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasihnya yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Perlindungan Terbaik Bagi Anak”** untuk memenuhi salah satu prasyarat dalam mencapai Gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu demi sempurnanya tesis ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap tesis ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya selalu.

Amin.

Palembang, 2025

Selma Kemuning Aquinta

NIM. 02012682125033

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji dan syukur tanpa hentinya penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt. Karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya jugalah, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik. Shalawat teriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan serta panutan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita semua.

Penulisan Tesis ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan dengan baik dan benar tanpa bantuan, bimbingan, dukungan serta do'a dari segala pihak. Maka dari itu, pada kesempatan yang mulia ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas bantuan, bimbingan, dukungan serta do'a yang telah diberikan dalam penulisan Tesis ini kepada semua pihak, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwah, S.E., M. Si selaku Rektor dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga sebagai Dosen Pembimbing Tesis saya;
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama Tesis penulis yang sangat berperan penting dalam penyusunan Tesis ini. Terima kasih banyak atas bimbingan dan arahan bapak selama ini;
8. Ibu Dr. Putu Samawati S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua Tesis penulis yang juga sangat berperan penting dalam penyusunan Tesis ini. Terima kasih banyak juga atas bimbingan dan arahan ibu selama ini;
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang mohon maaf tidak dapat penulis cantumkan satu per satu namanya;
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis semasa perkuliahan;
11. Kepada suami saya tercinta M. Fadlillah AlFitrah, Kedua Orang Tua, serta Adik-Adik yang amat sangat saya cintai dan saya sayangi, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
12. Keluarga Besar saya yang telah memberikan nasihat, dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
13. Teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan, saran serta do'a kepada saya agar saya selalu semangat dalam menyusun Tesis ini;

14. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam Tesis ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil kepada saya dalam menyelesaikan Tesis ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati dan pikiran saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2025

Selma Kemuning Aquinta

NIM. 02012682125033

DAFTAR ISI

TESIS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
TABEL HASIL PENELITIAN TESIS.....	x
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK.....	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Permasalahan Hukum.....	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
A. Tujuan Penelitian.....	18
B. Manfaat Penelitian.....	18
D. Kerangka Teori	19
1. <i>Grand Theory</i>	19
2. <i>Middle Range Theory</i>	23
3. <i>Applied Theory</i>	28
E. Metode Penelitian.....	37
1. Jenis Penelitian	37
2. Jenis Pendekatan.....	38
3. Teknik Pengumpulan Data.....	40
4. Jenis dan Sumber Data.....	41


5. Teknik Analisis Bahan Hukum	43
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	44
BAB II KONSEP REHABILITASI TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL	46
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	46
1. Konsep Dasar Perlindungan Anak.....	46
2. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak	50
3. Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	56
B. Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	63
1. Konsep Anak Berhadapan Dengan Hukum	63
2. <i>Restorative Justice</i> Anak Berhadapan Dengan Hukum	70
3. Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	76
C. Rehabilitasi Dalam Mekanisme Perlindungan Anak	82
1. Konsep Dasar Rehabilitasi	82
2. Bentuk – Bentuk Rehabilitasi.....	87
3. Lembaga Yang Memberi Rehabilitasi	93
BAB III REHABILITASI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERBAIK BAGI ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL	100
A. Pengaturan Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual	100
B. Mekanisme Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual.....	114
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual	124
BAB IV PENUTUP	138
A. Kesimpulan	139
B. Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA.....	143

ABSTRAK

Eksplorasi seksual terhadap anak yang populer disebut dengan ESKA atau *Sexual Exploitation of Children* adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak, pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang-orang lainnya. mengenai perlindungan dan hak anak, bangsa Indonesia sendiri sebenarnya telah menaruh perhatian khusus terhadap anak sejak tahun 1945 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2), yang mengamanatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama* hal yang harus diperhatikan adalah kode etik anak, anak yang mengalami kekerasan seksual harus dirahasiakan identitasnya dari media, dan seorang psikolog yang memulihkan kondisi psikis anak, *Kedua*, mekanisme dalam rehabilitasi bagi anak korban eksploitasi seksual di Indonesia belum berlaku secara baik karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal ini. Pemerintah telah menerbitkan UU No. 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi UU. No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa negara menyediakan pendekatan menyeluruh untuk perlindungan anak yang mengacu pada Konvensi Hak Anak. Dan UU. No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Ketiga*, korban kejahatan eksploitasi anak harus memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2015 Pasal 59 ayat (2) huruf d yaitu perlindungan khusus yang ditujukan kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.


Kata Kunci: Eksploitasi Seksual, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, Rehabilitasi

Pembimbing I,




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP: 198301242009122001

Pembimbing II,



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP: 198003082002122002

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Irsan., S.H., M.Hum
NIP. 198301172009121004

ABSTRACT

Sexual exploitation of children that popularly known as ESKA is a fundamental violation of children's rights, the violation consists of sexual violence by adults, third parties, or other people. Regarding the protection and rights of children, the Indonesian nation itself has actually paid special attention to children since 1945 in the Constitution of the Republic of Indonesia Article 28B paragraph (2), which mandates that every child has the right to live, grow and develop and has the right to protection from violence and discrimination. This study used a type of normative legal research regarding the implementation or implementation of normative legal provisions in every specific legal event that occurs in the community. The results of the study showed that the first thing that must be considered is the code of ethics for children, children who experienced sexual violence must be kept secret from the media, and a psychologist who restores the child's mental condition, Second, the mechanism for rehabilitation for children victims of sexual exploitation in Indonesia have not been implemented properly because there are no laws and regulations that specifically regulate this matter. The government has issued Law Number. 23 of 2002 which was amended into Law Number. 35 of 2014 concerning Children Protection which states that the state provides a comprehensive approach to children protection that refers to the Convention on the Rights of the Child. And Law. Number. 35 of 2014 concerning Children Protection. Third, victims of children exploitation crimes must obtain legal protection as mandated in laws and regulations, that is regulated in Law Number. 35 of 2015 Article 59 paragraph (2) letter d, it is special protection aimed at children who are exploited economically and/or sexually.


Keywords: Sexual Exploitation, Sexual Violence, Children Protection, Rehabilitation

Advisor I,




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP: 198301242009122001

Advisor II,



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP: 198003082002122002

Coordinator of Master of Law Study Program




Dr. Irsan, S.H., M.Hum
NIP. 198301172009121004

Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya



Dr. Drs. Djuaidi, M.SLS
NIP. 196203021988031004



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna “derita”, baik dikaji dari perspektif psikologi maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain (pribadi/kelompok).¹ Kekerasan mengandung resiko bahaya dan kerugian bagi orang lain maupun pelaku kekerasan. Tindakan kekerasan atau *violence* pada dasarnya merupakan suatu konsep yang makna dan isinya sangat bergantung kepada masyarakat sendiri.² Kekerasan dapat terjadi dalam ruang lingkup yang luas salah satunya kekerasan seksual.

Kekerasan adalah tindakan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan bias gender ini disebut *gender-based violence*. Pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidak

¹ John Dirk Pasalbessy, Dampak Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya, *Jurnal Sasi*, Volume 16 Tahun 2010, hlm. 9

² Fathul Djannah Nuraisah, Kekerasan Terhadap Istri, (Yogyakarta : LKIS Yogyakarta, 2007), hlm. 11.

setaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.³ Mansour Fakih, menjelaskan macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, di antaranya:

- 1) Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidakerelaan ini seringkali tidak bisa terekspresikan di sebabkan oleh pelbagai faktor, misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan, baik ekonomi, sosial maupun kultural tidak ada pilihan lain.
- 2) Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*). Termasuk tindakan kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*).
- 3) Bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (*genital mutilation*), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan.
- 4) Kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Setiap masyarakat dan negara selalu menggunakan standar ganda terhadap pekerja seksual ini. Di satu pihak pemerintah melarang dan menagkapi mereka, tetapi di lain pihak negara juga menarik pajak dari mereka. Sementara seseorang pelacur dianggap rendah oleh

³ Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm 16

massyarakat, namun tempat pusat kegiatan mereka selalu saja ramai di kunjung orang.

- 5) Kekerasan dalam bentuk pemaksaan pornografi. Pornografi adalah jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan nonfisik, yakni pelecehan terhadap kaum perempuan di mana tubuh perempuan di jadikan objek demi keuntungan seseorang.
- 6) Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga Berencana (*enforced sterilization*). Keluarga Berencana di banyak tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka memnuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan seringkali di jadikan korban demi program tersebut, meskipun semua orang tahu bahwa persoalannya tidak saja pada perempuan melainkan berasal kaum laki-laki juga. Namun, lantaran bias gender, perempuan di paksa sterelisasi yang sering kali membahayakan baik fisik ataupun jiwa mereka.
- 7) Adalah jenis kekerasan terselubung (*molestation*), yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini sering terjadi di tempat pekerjaan ataupun di tempat umum, seperti dalam bis.
- 8) Tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan di masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual atau *sexual and emotional haressment*. Ada banyak bentuk pelecehan, dan yang umum terjadi adalah *unwanted attention from men*. Banyak orang membela bahwa

pelecehan seksual itu merupakan usaha untuk bersahabat. Sungguhnya pelecehan seksual bukanlah usaha untuk bersahabat, karena tindakan tersebut merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi perempuan.⁴


Kekerasan seksual menjadi perhatian penting oleh Negara, hal ini terbukti dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan.⁵ Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang. Jumlah Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah meningkat dari tahun ketahun, hal ini telah tertulis dalam grafik berikut:

⁴ Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, 18- 20.(penerbitan, sleman : INSISTPress, 2020)

⁵ Douglas, J.D dan Waksler, F.C. 2002. Teori – Teori Kekerasan. Jakarta : Chalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra

Grafik 1

Bentuk kekerasan yang dialami korban di Indonesia tahun 2022-2024




Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Di Indonesia, berdasarkan tabel di atas setiap tahunnya angka kekerasan yang terjadi pada perempuan terus menerus mengalami peningkatan. Jumlah kekerasan tertinggi terlihat pada jenis kekerasan Seksual yang berjumlah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) kekerasan. Jumlah ini 3 kali lipat lebih besar dibanding dengan kekerasan psikis yang menduduki posisi kedua. Tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia merupakan kalkulasi penjumlahan angka kekerasan yang terjadi di semua daerah provinsi, kota, dan kabupaten yang tersebar dari Sabang hingga Marauke. Salah satu Provinsi di Indonesia yang jumlah kekerasannya

tinggi adalah Propinsi Sumatera Selatan. Hal ini tergambar dalam Grafik 2 berikut ini:

Grafik 2

Bentuk kekerasan yang dialami korban di Sumatera Selatan tahun 2022-2024




Sumber: : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Berdasarkan Grafik 2 di atas terlihat jumlah kekerasan seksual di Propinsi Sumatera Selatan merupakan jenis kekerasan dengan jumlah tertinggi, meskipun jumlahnya menurun di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat ramai diperbincangkan.

Grafik 3

Bentuk kekerasan yang dialami korban di Muara Enim tahun 2023-2024



Sumber: : Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Berdasarkan data di Kabupaten Muara Enim tingkat kekerasan seksual sangat tinggi, hal ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai kekerasan seksual terhadap anak dengan melihat fenomena yang terjadi dan menimpa anak-anak serta mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Salah satu kasus di Kabupaten Muara Enim yang terjadi ialah kasus yang menimpa JF (9) mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya dengan alasan tidak mau membantu, dan kesal lantaran melakukan kesalahan pekerjaan rumah.

Kedua tersangka ini memiliki usaha laundry, "ya korban disuruh membantu kata tersangka sering malas, dan banyak bermain," ungkapnya. Sampai akhirnya,

korban dituduh menghilangkan pakaian laundry sehingga membuatnya dianiaya kedua tersangka. Hal ini terungkap ketika korban dengan luka lebamnya dilihat oleh salah seorang petugas yang bertanya dan korban mengaku dianiaya," tuturnya.

Penganiayaan yang dialami korban sudah lebih dari sekali, terbilang sering namun korban tidak berbicara dan hanya mengaku terjatuh. Atas perbuatan tersebut, kedua pelaku dikenakan Pasal 44 ayat (1) Undang Undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga (UU-PKDRT) dengan ancaman pidana lima tahun penjara," terangnya. Dalam keterangannya, tersangka Ahmadon mengaku kesal dengan korban lantaran tidak mau membantu mengingat dirinya memiliki usaha laundry. "Saya kesal pak pernah ada barang yang hilang tetapi dia tidak mau mengaku, jadi saya pukul menggunakan charger hp dan saya akui sering saya memukul dia apabila melakukan kesalahan."

Saat ditanyakan terkait kasus kedua tersangka dalam dugaan tindak pidana perdagangan manusia atau lebih tepatnya prostitusi terhadap anak yang diajakan melalui aplikasi media sosial Michat dirinya tidak mengelak atas dugaan itu. "Saya tidak tahu pak, setahu saya istri saya yang mengoperasikan aplikasi Michat itu pak," korban sempat dilarikan kerumah sakit lantaran di organ vital korban mengeluarkan cairan yang tidak sedap dan diduga dikarenakan adanya infeksi akibat seringnya berganti ganti pasangan lantaran terlibat dalam prostitusi online. Korban sempat merasa senang karna dia bisa mendapatkan keuntungan dari hal tersebut, dan inilah yang membuat penulis ingin meneliti pentingnya rehabilitasi terhadap korban eksploitasi seksual.

Saat ini, Indonesia memiliki peraturan khusus tentang tindak pidana kekerasan seksual, yaitu [UU TPKS](#). Merujuk Pasal 1 angka 1 UU TPKS, yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. UU TPKS menjamin hak-hak korban, termasuk hak atas pendampingan, perlindungan, pemulihan, dan hak untuk tidak diperiksa secara menjerat. Peraturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini bertujuan untuk mencegah, menangani, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual, serta menegakkan hukum dan merehabilitasi pelaku.

Eksplotasi seksual terhadap anak yang populer disebut dengan ESKA atau *Sexual Exploitation of Children* adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak, pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual.⁶ Eksplotasi seksual terhadap anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan.⁷ Sehingga eksploitasi seksual pada anak dapat pula diartikan sebagai tindakan memanfaatkan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan uang

⁶ Shofiyul Fuad Hakiki, 2016, "Eksplotasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam", al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vo.2, No.2, hlm. 275-302

⁷ Ahmad Sofian, *Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab*, Bangkok:ESPAT International, 2006

tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari transaksi seksualitas anak tersebut.⁸

Bentuk eksploitasi terbagi menjadi 3 tiga yakni Pelacuran anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pornografi anak.⁹ Perdagangan anak dengan motif seksual masih dalam jenis eksploitasi seksual yang komersial. Eksploitasi seksual terhadap anak adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada penggunaan seksualitas anak (oleh orang dewasa) dan mempertukarkan dengan imbalan baik berupa uang maupun balas jasa. Imbalan ini dapat diterima langsung oleh anak atau orang lain yang mendapat keuntungan komersial dari seksualitas anak. Ketidakdewasaan anak mengakibatkan dirinya tereksploitasi dan disalah gunakan sehingga hak-hak anak semakin terabaikan.

Undang-Undang Kesejahteraan Anak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, namun yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa "anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar". Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang juga berkaitan erat dengan kesejahteraan anak. Lebih baru lagi, ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari

⁸ H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, PTIK Press, hlm.7

⁹ Ibid, hlm 114

Pertama Kehidupan, yang fokus pada perlindungan dan kesejahteraan ibu dan anak sejak masa persiapan kehamilan hingga anak berusia dua tahun.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara . Kesejahteraan anak adalah hak asasi anak yang harus diusahakan bersama.¹⁰ pengadaan kesejahteraan anak bergantung pada partisipasi yang baik antara subjek dan objek dalam usaha pengaduan anak tersebut. Adapun bentuk perlindungan anak anak sebagai berikut:

1. Perlindungan anak semasa kandung
2. Perlindungan anak BALITA
3. Perlindungan anak diatas lima tahun sampai dengan 21 tahun
4. Perlindungan diatas usia 21 tahun

Secara potensi anak dapat diperlakukan buruk, baik kondisi fisik, mental maupun sosial yang sering kali memungkinkan dirinya di eksploitasi oleh orang sekelilingnya atau bahkan pula oleh dalam lingkungan keluarga yaitu orang tuanya sendiri tanpa anak tersebut dapat berbuat sesuatu hal. Pada hakikatnya anak merupakan generasi penerus bangsa, kenyataan anak yang terlantar atau dilantarkan, di eksploitasi atau dilecehkan seperti contohnya di bidang seks sangat potensi untuk di eksploitasi.¹¹

¹⁰ Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta, PT. Pajagrafindo persada, hlm.1

¹¹ Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta, PT. Pajagrafindo persada, hlm.1

Berdasarkan kasus-kasus anak korban kekerasan yang ditangani oleh LPA, dan *Hotline Service* memberikan gambaran bahwa kasus anak yang dieksploitasi secara seksual, berasal dari keluarga atau orang tua dengan ciri-ciri tertentu selain karena masa pubertas itu sendiri sebagai pemicu masalah, yang menghasilkan karakteristik anak-anak yang rentan berperilaku anti sosial dan berujung pada anak menjadi korban eksploitasi seksual.¹² Penelitian Joan A. Reid tentang Model Eksploitatif Kerentanan Anak Terhadap Eksploitasi Komersial Seksual Dalam Pelacuran, *Department of Rehabilitation and Mental Health Counseling, University of South Florida, Tampa, FL, USA*; pada salah satu temuannya menyatakan bahwa perlakuan salah pada anak dan disfungsi psikososial pada anak ada hubungannya dengan kerentanan anak dieksploitasi secara seksual.¹³

Kondisi tersebut memberi gambaran bahwa terdapat faktor lingkungan yang menyebabkan anak-anak menjadi korban eksploitasi seksual, namun disisi lain terdapat faktor disfungsi psikososial anak dan perlakuan salah terhadap anak yang menjadi faktor penyebab anak menjadi korban eksploitasi seksual. Berbagai program penanganan bagi anak-anak menjadi korban eksploitasi seksual secara komprehensif antara lembaga pemerintah dengan lembaga milik masyarakat, telah banyak dilakukan.¹⁴ Bahkan respon media terhadap anak-anak dibawah umur yang dipekerjakan di tempat lokalisasi telah diekspose ke ruang publik melalui media massa, meski respon

¹² ECPAT International. 2012. Global Report on Situation of Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia. Bangkok: ECPAT International.

¹³ Asmita, A. 2014 Melindungi Anak-Anak dari Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual Situasi Bencana dan Gawat Darurat. ECPAT Indonesia.

¹⁴ Harefa, B. 2016. Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak. Yogyakarta: Deepublish.

tersebut hanyalah menunda anak-anak menjadi pelacur. Apabila tidak dilakukan intervensi dengan tepat sesuai dengan lamanya anak mengalami eksploitasi, kemudian mengembalikan ke keluarga, maka anak akan kembali ditemukan sebagai korban atau pelaku.

Program rehabilitasi bagi anak-anak korban eksploitasi seksual diperlukan intervensi yang tepat, sesuai dengan lamanya dieksploitasi, diperlukan waktu intervensi yang lama dan panjang untuk merubah kebiasaan mental karena mereka yang telah menjadi korban dalam waktu yang lama telah terjadi kerusakan mental maupun reproduksi serta seksual, bahkan mereka telah aktif secara seksual dan memiliki kebiasaan mencari uang melalui hubungan seksual sebagai cara untuk mengatasi kemiskinan yang dihadapi.

Menurut Pasal 1 angka 23 [KUHAP](#), rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Tentunya hal tersebut memerlukan keterlibatan pendamping bagi anak maupun keluarga serta tenaga medis dan teraphis mental maupun seksual yang dapat menangani masalah anak-anak

korban eksploitasi seksual, artinya perlu biaya cukup tinggi untuk penanganan satu korban eksploitasi seksual.¹⁵

Berbicara mengenai perlindungan dan hak anak, bangsa Indonesia sendiri sebenarnya telah menaruh perhatian khusus terhadap anak sejak tahun 1945 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2), yang mengamanatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, pemerintah juga meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui UU No. 10 Tahun 2012, yang mewajibkan negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, baik dari sisi pencegahan maupun penanganan, termasuk memberi bantuan dan perlindungan bagi korban kekerasan (Pasal 19). Dan kemudian menerbitkan UU No. 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi UU. No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa negara menyediakan pendekatan menyeluruh untuk perlindungan anak yang mengacu pada Konvensi Hak Anak.¹⁶

Permasalahan sosial mengenai anak-anak yang menjadi korban kekerasan seakan tertutupi dari publik karena masih minimnya kepedulian dan rendahnya pengetahuan tentang kekerasan. Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 sebagai perubahan undang-undang sebelumnya tentang Perlindungan Anak menyebutkan secara jelas bahwa perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

¹⁵ Kurniasari, Alit, 2015. Kondisi dan fenomena Kekerasan terhadap Anak di Indonesia; Survei Kekerasan terhadap Anak, (tidak diterbitkan).

¹⁶ Irfan Muhammad, Wahid Abdul. 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (advokasi atas hak asas perempuan). Bandung: PT. Refika Aditama.

melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷ Melihat hal tersebut maka sebagai golongan rentan seharusnya anak-anak lebih dilindungi di dalam masyarakat namun yang terjadi mereka dijadikan korban produktif bagi para pelaku penyimpangan seksual yang biasanya dilakukan oleh orang-orang di sekitaran korban karena peluangnya sangat tinggi.

Ketika seorang anak mendapat kekerasan secara verbal, non verbal, dan sosial, anak tidak dapat melakukan tindakan atau perlawanan apapun, sehingga ketidakberdayaan mereka secara fisik dan mental membuat mereka semakin tertekan dan tidak memiliki relasi yang baik dengan orang tua, keluarga, ataupun orang sekitar.¹⁸ Keluarga atau orang yang terdekat dengan anak justru merupakan pelaku kekerasan paling dominan terhadap anak. Segala bentuk perlakuan yang merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berkemanusiaan harus dihapuskan tanpa terkecuali. Atas dasar tersebut, sehingga kepedulian atau perhatian yang ditujukan kepada anak dijelaskan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang membahas mengenai sistem peradilan pidana anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012

¹⁷ Soekanto, Soerjono. 1992. Sosiologi Keluarga: Tantangan Ikhwal Keluarga Remaja Dan Anak. Jakarta: PT Rineka Cipta

¹⁸ Anonim, 2008. Undang-Undang RI Nomer 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Asa Mandiri

yang membahas mengenai pengadilan anak.¹⁹ Penggantian Undang-Undang tersebut perlu dilakukan jika dengan alasan Undang-Undang lama yang sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan hukum yang ada didalam kehidupan masyarakat. Seperti yang terjadi di Kabupaten Muara Enim, seorang anak berinisial JS mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarganya sendiri yang mengakibatkan korban mendapatkan berbagai bekas luka, baik secara fisik maupun secara psikologis, dapat dipahami bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga mempunyai berbagai macam cakupan.

Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini lebih lanjut dan mempelajarinya secara mendalam, khususnya mengenai tinjauan viktimologi terhadap perilaku criminal dengan judul Tesis yaitu : **Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Perlindungan Terbaik Bagi Anak**

B. Permasalahan Hukum

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah maka dapat dirumuskan isu dan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan rehabilitasi terhadap anak korban eksploitasi seksual?
2. Bagaimana mekanisme rehabilitasi terhadap anak korban eksploitasi seksual?
3. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap anak korban eksploitasi Seksual?

¹⁹ Iskandar, 2009. Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif), Jakarta: Gaung Persada Press.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaturan rehabilitasi terhadap anak korban eksploitasi seksual.
- b. menjelaskan dan menganalisis mekanisme rehabilitasi terhadap anak korban eksploitasi seksual.
- c. Untuk mengetahui upaya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual.

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa hal mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
2. Untuk melatih diri melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.
3. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana terutama yang berkaitan dengan masalah kekerasan seksual.

b. Manfaat Praktis

1. Agar anak bisa lebih terbuka terhadap orang lain dan menjauhi hal hal seperti kekerasan seksual yang dialami oleh anak itu sendiri.
2. Agar orang tua lebih mengayomi dan menjaga anak agar terhindar dari kekerasan seksual dan eksploitasi seksual
3. Agar masyarakat umum dan pemerintah dapat melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap korban kekerasan seksual dan eksploitasi seksual.
4. Diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat hukum dan pemerintah yang diberi amanah dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya dalam hal kebijakan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan eksploitasi seksual.

D. Kerangka Teori

1. Grand Theory

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan

secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁰

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sebagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²¹ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu di atas dan dilindungi.

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Pada dasarnya, setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebutuhan, hak hidup, baik untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum aliran pada abad ke-18 yaitu Locke, bahwa teori hukum beranjak dari dua hal di atas, yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan tentang kontrak sosial.²²

Pada dasarnya, setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebutuhan,

²⁰ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

²¹ Fitzgerald dalam Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm.53.

²² Bernard L. Tanya, dkk., 2010. Teori Hukum-Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 69

hak hidup, baik untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum aliran pada abad ke-18 yaitu Locke, bahwa teori hukum beranjak dari dua hal di atas, yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan tentang kontrak sosial. Kontrak sosial terdiri dari dua kata, kontrak dan sosial. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Kontrak mengandung arti perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa menyewa, dan sebagainya, atau persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.²³

Languet, dengan nama samaran Stephen Junius Brutus, dalam bukunya *Vindiciae Contra Tyrannos* (suatu pembelaan kebebasan terhadap tiran-tiran) mengajukan teori kontraknya dengan mengatakan, bahwa pembentukan negara itu didasarkan atas dua kontrak; pertama, dibuat antara Tuhan disatu pihak dan raja serta rakyat di lain pihak, yang berisikan janji bahwa raja dan rakyat akan tetap patuh kepada perintah-perintah agama sebagai hamba-hamba Tuhan; kedua, dibuat antara raja dan rakyat, yang berisikan bahwa rakyat berjanji untuk taat dan patuh kepada raja asalkan raja memerintah dengan adil.²⁴ Sementara Hobbes dalam bukunya *Leviathan* mengemukakan bahwa kontrak sosial terjalin antara sesama rakyat sendiri, dan raja tidak merupakan pihak dari kontrak

²³ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan* (Jakarta : Gramedia. 2007), cet.VII, h. 238.

²⁴ Idrus Ruslan, “ Pemikiran Kontrak Sosila Jean Jacques Rousseau dan Masa Depan Umat Beragama”. *Al-AdYaN/Vol.VIII, N0.2/Juli-Desember /2013*, h. 25-26.

tersebut, tetapi produk darinya. Sebagai peserta kontrak yang melahirkan raja, rakyatlah pada hakikatnya yang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh raja, karenanya rakyat tidak dapat mengeluh (memprotes) kebijaksanaan dan tindakan raja walaupun tidak berpihak kepada rakyat.²⁵

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

²⁵ Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran , h. 68.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁶

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁷

2. *Middle Range Theory*

a. Teori Kepastian Hukum

²⁶ G.Kartosapoetra, dkk. *Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta : Dunia Aksara, hal. 29

²⁷ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 27 juni 2025

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁸ Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan.²⁹ bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

²⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

²⁹ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang

berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

³¹ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³² Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.

Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³³ Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori

³² Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

³³ Achmad Ali, Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³⁴

Kepastian hukum perlunya kebijakan hukum mengenai aturan secara khusus terkait perbuatan pelecehan seksual. Undang-Undang yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual adalah UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang inilah yang bisa dijadikan dasar dari perbuatan pelecehan seksual dan menjamin kepastian hukumnya. Saat inilah perlunya kebijakan hukum terhadap pelecehan seksual secara khusus di masa yang akan datang untuk mencapai kepastian hukum dalam menangani kasus tersebut. Untuk mencapai suatu kebijakan hukum pidana, perlu adanya perumusan moral, nilai asas serta teori yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum dilakukan harus memandang nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat.

3. *Applied Theory*

a. Teori Rehabilitasi dan Pengayoman

Teori Rehabilitasi memberikan tujuan agar pelaku kejahatan dapat diperbaiki menuju ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima di komunitasnya dan tidak lagi mengulangi kejahatannya. Thomas Aquinas, dikutip dari Eddy O.S. Hiariej, sudah memisahkan antara pidana dengan pidana (*poenae ut poenae*) dengan pidana sebagai obat (*poenae*

³⁴ Ibid, hlm 95

ut medicine). Menurut Aquinas, tatkala negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan, maka perlu diberikan prevensi umum dan prevensi khusus (*poenae praesentis vitae magis sunt medicinales quam retributive*). Prevensi khusus, menurut Aquinas, bertujuan untuk memperbaiki narapidana agar ketika kembali ke masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya, sedangkan prevensi umum bertujuan mencegah orang lain untuk tidak melakukan kejahatan.

Teori pengayoman dikemukakan oleh Sahardjo. Sahardjo menegaskan segala usaha yang bersifat nasional harus dilaksanakan atau mencerminkan Pancasila. Jika gangguan terjadi yang disebabkan oleh suatu dan lain hal dan berpotensi mengganggu keamanan negara, si pengganggu tersebut dapat diberikan sanksi berupa hukuman pidana agar si pengganggu tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sahardjo mengatakan bahwa Pancasila merupakan alat pengayom bagi bangsa Indonesia dan menjadi dasar hukum bagi masyarakat dalam melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sedangkan bagian dari pembangunan nasional yang berorientasi pada keseimbangan tujuan pembangunan atau tujuan negara, terdiri dari:³⁵

- a. Perlindungan masyarakat (*social defence*)
- b. Kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)

³⁵ Ramadan Tabiu, Heryanti, and Sahrina Safiuddin, "Asas Keseimbangan Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional Berdasarkan Pancasila Menuju Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional," *Halu Oleo Law Review* 5, No. 2 (2021): p. 219–233.

Sahardjo menambahkan bahwa, hukum melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat yang dilakukan oleh individu, pemerintah sendiri, maupun pemerintah asing. Hukum harus berusaha menjadikan tiap-tiap anggota masyarakat berguna, mengayomi, dan mendidik. Berdasarkan pandangan Sahardjo tersebut dapat dikemukakan beberapa hal, yaitu 1) hukum sebagai alat pengayoman bagi siapa pun dan sebagai pelindung terhadap penyalahgunaan kekuasaan negara, 2) hukum berfungsi untuk menjadikan anggota masyarakat sebagai individu yang berguna, 3) apabila ada seseorang yang mengganggu ketertiban masyarakat, maka dibutuhkan tindakan koreksi yang berguna untuk memulihkan keseimbangan masyarakat, 4) pidana itu harus seimbang dengan tingkat gangguan atau kerugian yang ditimbulkan. Pembaharuan hukum dalam suatu sistem hukum mencakup empat aspek pokok dari sistem hukum, yaitu: 1) aspek filosofis, yakni adanya nilai yang mendasari sistem hukum; 2) aspek asas-asas hukum; 3) aspek normatif, yakni adanya norma atau hukum/peraturan perundang-undangan; dan 4) aspek sosiologis, yakni masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut. Keempat aspek dasar ini tersusun dalam suatu rangkaian satu kesatuan yang membentuk suatu sistem substantif hukum (nasional).³⁶

³⁶ Vivi Ariyanti, "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Yang Berkeadilan Gender Dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, Dan Eksekusi," *Halu Oleo Law Review* 3, No. 2 (September 19, 2019): p. 178, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/8654>.

Rehabilitasi sosial terhadap anak mempunyai makna yang berarti pemulihan pada suatu keadaan yang semula atau merupakan suatu proses melakukan perbaikan perilaku yang bertujuan agar anak tersebut bisa menyesuaikan diri seperti semula di lingkungan masyarakat dan dapat melaksanakan perannya sebagai warga negara. Rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual ini merupakan bentuk usaha perlindungan khusus yang didapatkan anak dengan keadaan tertentu yang bertujuan agar anak tersebut mendapatkan jaminan rasa aman terhadap berbagai macam ancaman bahaya atas diri maupun jiwa anak tersebut, hal ini telah disampaikan Kembali dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang pada hakekatnya memberikan gambaran berbagai kondisi anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus yang salah satunya adalah anak sebagai korban kejahatan seksual.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial untuk Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Tujuan dari rehabilitasi sosial ini yaitu agar anak berhadapan dengan hukum dapat melaksanakan keberfungsian sosial yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi hak-hak anak, memecahkan masalah, aktualisasi diri dan pengembangan potensi diri, serta tersedianya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial

anak berhadapan dengan hukum.³⁷ Rehabilitasi sosial untuk anak berhadapan dengan hukum dilaksanakan dalam bentuk: motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, serta bimbingan lanjut dan/atau rujukan.

Pengertian rehabilitasi termuat dalam Pemensos nomor 26 tahun 2018 tentang rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi anak berkonflik hukum ialah pemulihan refungsionalisasi serta pengembangan nilai fungsi sosial anak guna kepentingan terbaik bagi anak secara wajar saat bersosialisasi dengan masyarakat. Reintegrasi sosial ialah upaya persiapan anak berhadapan hukum, korban, saksi agar mengembalikan mereka kepada lingkungan masyarakat dan keluarga. Teori rehabilitasi anak berfokus pada pemulihan fungsi sosial anak yang mengalami masalah, baik itu sebagai korban maupun pelaku tindak pidana, agar mereka dapat kembali berintegrasi dengan baik ke dalam keluarga dan masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya pendidikan, pelatihan, dan dukungan sosial untuk

³⁷ Peraturan Menteri Sosial RI No 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pasal 10 ayat (1).

membantu anak mengembangkan potensi diri dan mengatasi masalah yang dihadapi.³⁸

Lembaga rehabilitasi sosial yang bergerak pada penanganan khusus anak dengan perilaku menyimpang tidak hanya memiliki anak dengan kategori anak berhadapan dengan hukum, melainkan juga terdapat anak reguler dalam hal ini masuk pada lembaga rehabilitasi bukan dengan vonis pengadilan seperti ABH melainkan mendaftarkan diri. Proses rehabilitasi memberi beberapa program yang wajib dijalankan setiap harinya dengan pengawasan pekerja sosial dalam pusat rehabilitasi.³⁹ Peran pekerja sosial ini kemudian menjadi sangat penting karena hubungan sosial yang dibangun dalam pengasuhan akan memebentuk sudut pandang terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya.

Pengasuh sosial yang dikatakan baik ialah berfokus pada memberikan bantuan kepada anak untuk dapat terintegrasi dengan baik dilingkungan rumah maupun sekolahnya dan membantu mengajarkan anak akan tanggung jawab sosial yang harus diembannya. Proses masuk anak dalam lembaga juga berbeda antara ABH dengan anak nakal sebab jika ABH masuk dalam panti dengan melalui proses peradilan dimana anak divonis untuk berada dalam panti untuk menghabiskan sisa masa hukuman yang dijalannya maka ABH yang telah di vonis berada dalam panti tidak bisa menolak karna hal itu addalah keputusan peradian, namun berbeda halnya dengan anak nakal yang masuk dalam panti

³⁸ Budirahayu, T. (2014). *Buku Ajar: Sosiologi Perilaku Menyimpang*. Surabaya: Revka Petra Medika.

³⁹ Goodman, G. R. (2008). *Teori Sosiologi Modern* (Edisi ke Enam). Jakarta: Kencana

dengan cara mendaftarkan diri secara sukarela melalui proses open recruitment dimana anak berhak mendapatkan program dari panti selama empat bulan lamanya.⁴⁰

Anak dalam panti rehabilitasi kemudian ditempatkan dalam satu atap yang sama memunculkan adanya interaksi termasuk dalam interaksi belajar perilaku menyimpang sebab anak yang masuk dalam panti seluruhnya memiliki latar belakang kenakalan masing-masing, hal tersebut kemudian dapat memunculkan pemaksaan tersendiri akan proses rehabilitasi yang dijalani bergantung pada objek yang memaknai setelah adanya interaksi, kemudian konsep ini dijelaskan Blumner sebagai interaksionisme simbolik yang menggambarkan arah perilaku manusia berdasarkan makna yang melekat.⁴¹

Dalam undang-undang juga telah diputuskan bahwa peran perlindungan khusus kepada anak wajib diberikan oleh pemerintah maupun lembaga negara lain yang mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan khusus tersebut. Rehabilitasi adalah hal yang sangat diprioritaskan untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Rehabilitasi dilakukan dengan tujuan proses pemulihan pengobatan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual sehingga korban dapat pulih secara penuh dan tidak lagi merasakan trauma

⁴⁰ Wirawan, I. (2012). *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial)*. Jakarta: Kencana

⁴¹ Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

berkepanjangan di dalam dirinya, sehingga korban mampu berinteraksi kembali secara normal di lingkungan ke keluarga dan masyarakat.

Berikut adalah beberapa teori yang relevan dalam rehabilitasi anak:⁴²

1. Teori Rehabilitasi Sosial:

Teori ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial anak, termasuk kemampuannya untuk melaksanakan peran, memenuhi hak-haknya, memecahkan masalah, dan mengembangkan potensi diri. Rehabilitasi sosial juga mencakup menciptakan lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan pemulihan anak. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum menjadi acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Teori Belajar Sosial:

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku anak, termasuk perilaku menyimpang, dapat dipelajari melalui interaksi sosial dan pengalaman. Dalam konteks rehabilitasi, teori ini menekankan pentingnya memberikan lingkungan yang positif dan mendukung serta memberikan contoh perilaku yang baik bagi anak.

3. Teori Kognitif:

⁴² Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Kencana Prenadamedia grup, Jakarta

Teori ini berfokus pada bagaimana cara berpikir dan memproses informasi seorang anak. Perubahan dalam cara berpikir dapat membantu anak mengubah perilakunya. Dalam rehabilitasi, terapi kognitif dapat membantu anak untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang mungkin berkontribusi pada masalah yang mereka hadapi.

4. Teori Sistem:

Teori ini melihat anak sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat. Rehabilitasi yang efektif membutuhkan pendekatan yang melibatkan seluruh sistem ini untuk memberikan dukungan yang komprehensif bagi anak.

Penerapan Teori Rehabilitasi dalam Praktik:

a. Pendidikan dan Pelatihan:

Memberikan pendidikan formal dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan anak dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat.

b. Konseling dan Terapi:

Memberikan konseling individu dan kelompok untuk membantu anak mengatasi masalah emosional dan psikologis yang mereka alami.

c. Dukungan Keluarga:

Melibatkan keluarga dalam proses rehabilitasi untuk memberikan dukungan emosional dan sosial yang dibutuhkan anak.

d. Reintegrasi Sosial:

Memfasilitasi kembalinya anak ke masyarakat dengan memberikan dukungan dan bimbingan agar mereka dapat beradaptasi dengan baik.

e. Advokasi:

Memastikan hak-hak anak terpenuhi dan mereka mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

Dengan menerapkan teori-teori ini secara holistik, rehabilitasi anak dapat menjadi proses yang efektif dalam membantu mereka mencapai potensi penuh mereka dan membangun masa depan yang lebih baik

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tolak ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu system ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk kedalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Selanjutnya dipaparkan juga bahwa sifat dari dogmatic hukum (ilmu tentang kaidah hukum dan ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum) bersifat teoritis-rasional dan model penalaran yang digunakan adalah logika-deduktif, sedangkan ilmu tentang kenyataan hukum (sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum) bersifat teoritis-empiris dan model

penalaran yang digunakan adalah logika induktif. Filsafat hukum bersifat etis-spekulatif dan politik hukum bersifat praktis fungsional.

2. Jenis Pendekatan

Penelitian Jenis pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan futuristic, yaitu :

a. Pendekatan Perundang- Undangan (*Statue Approach*)

Penggunaan pendekatan perundang-undangan oleh peneliti diharapkan dapat digunakan untuk memahami bagaimana hirarki dan asas-asas perundangundangan kemudian dapat didukung oleh pendekatan konseptual kekerasan seksual yang muncul dari pandangan-pandangan yang berkembang di kalangan akademisi dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Perundangundangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan c) UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dan e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan berbasis konsep digunakan peneliti ketika peneliti tidak berangkat dari aturan hukum yang berlaku. Hal ini untuk mengetahui bagaimana bentuk pencegahan dan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan konseptual peneliti dapat menemukan prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum tersebut juga dapat ditemukan di beberapa pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Konsep hukum juga dapat ditemukan di dalam undang-undang, meskipun tidak secara eksplisit.

c. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Konsep pembelajaran Futuristik merupakan sebuah konsep pembelajaran yang dirancang untuk peserta didik di masa depan dengan mempertimbangkan esensi serta fungsi pokok pendidikan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Konsep pembelajaran futuristik digunakan untuk mempersiapkan diri menuju masa depan maka dari itu dibutuhkan sikap bijaksana dalam menghadapi globalisasi yaitu dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan memanfaatkan peluang yang terbuka di dalamnya. Konsep pembelajaran futuristik pada sektor pendidikan maka sangat penting untuk mencetak produk sumber daya manusia Indonesia yang dapat menghadapi arus perubahan zaman. Masa depan ditentukan oleh pengetahuan sehingga dunia bergabung dan berpijak kepada pengetahuan. Pengetahuan menjadi modal paling berharga dan paling dibutuhkan sebab pengetahuan

merupakan pemenang dalam berbagai aktivitas kehidupan. Pendidikan dan pengetahuan sangat dibutuhkan di masa depan banyak perubahan yang terjadi pada perkembangan ilmu pengetahuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian hukum tidak dapat dilepaskan dengan sifat keilmuan ilmu hukum yang preskriptif dan karakter ilmu hukum yang sui-generis. Sifat sui-generis dicirikan dengan :

1. Sifat Empiris Analitis, yg membuat pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku.
2. Mensistimatisasi gejala yang dipaparkan dan dianalisis itu
3. Hermeneutik = menginterpretasi
4. Memberikan penilaian terhadap hukum yang berlaku
5. Memberikan model teoritis terhadap praktek hukum

Jika jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif maka secara garis besar digunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut: Pendekatan dengan mengkaji asas-asas hukum, yaitu penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian dengan menelusuri secara sistematis keterkaitan antara hukum dasar, hukum yang sifatnya instrumental dan operasional. Pendekatan sinkronisasi hukum, yaitu penelaan hukum dengan mensinkronisasikan hukum secara vertikal melalui asas atribusi, delegasi dan mandat. Sedangkan pada sinkronisasi horizontal

melalui asas delegasi. Pendekatan sejarah hukum, merupakan penelaan yang menitik beratkan pada suatu sejarah hukum masa lalu, kemudian perkembangan masa kini danantisipasi masa yang akan datang. Pendekatan perbandingan hukum, merupakan penelaan yang menggunakan dua atau lebih sistem hukum untuk dibandingkan apakah mengenai perbedaannya atau persamaannya.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, secara umum di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya) atau disebut data empiris dan dari bahan pustaka.⁴³ Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan data dari bahan pustaka dinamakan data skunder. Dalam penelitian ini, data diperoleh secara sekunder.

Sumber Bahan Penelitian Hukum

1) Data Sekunder

Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945

⁴³ Saragih, Yasmirah Mandasari dan Ariansyah. "Kebijakan Pedoman Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi". *Sosial Ekonomi dan Humaniora*. Vol. 8, 1, (2022): 116.

2. Undang- Undang nomor 12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
3. Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat dan dapat membantu memberi penjelasan bahan-bahan hukum primer, antara lain:

1. Hasil penelitian hukum yang relevan tentang Tinjauan kriminologi terhadap pelaku kekerasan seksual.
2. Buku-buku, karya ilmiah, dan bentuk tulisan lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan-bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

1. Kamus Umum Bahasa Indonesia
2. Kamus Hukum
3. Ensiklopedia Hukum Indonesia
4. Dan lain sebagainya

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada dasarnya, teknik analisis adalah analisis deskriptif yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap setiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian, dilakukan analisis atau interpretasi terhadap keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga akan memberikan gambaran hasil secara utuh.⁴⁴

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum normatif dilakukan secara induktif, yaitu cara menarik kesimpulan yang bertitik tolak pada hal-hal yang khusus, untuk kemudian menarik kesimpulan atas dasar aspek-aspek yang sama pada hal-hal yang khusus tersebut. Logika atau penalaran induktif yang dikenal dalam ilmu hukum digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Merumuskan fakta, mencari hubungan sebab dan akibat, serta mengembangkan penalaran berdasarkan kasus-kasus terdahulu yang telah diputus, kemudian membandingkan dengan

⁴⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2016, *Metodologi Penelitian*, Cetakan ke-14, Bumi Aksara, Jakarta, h. 81

kasus faktual yang sedang dihadapi. Berdasarkan temuan itu kemudian ditarik suatu kesimpulan yang menyatakan penalaran dengan menggunakan logika induktif.⁴⁵

⁴⁵ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-XVI, Sinar Grafika, Jakarta, h.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono. (n.d.). *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta, Liberty, 2001.
- Abdillah, R. (2016). *Dinamika Psikologis Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Buletin Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara. Vol. 2 No. 6
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Refika Aditama: Bandung. 2001.
- Abintoro Prakoso. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta : LaksBang PRESindo, 2016.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006,
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002,
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafka, Jakarta, 2010
- Ahmad Sofian, *Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab*, Bangkok:ESPAT International, 2006
- Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan* (Jakarta : Gramedia. 2007),cet.VII,

- Akhmad Heru Prasetyo, 'Peran Korban Anak Sebagai Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan' (2019) 1 Media Iuris.
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008,
- Angger Sigit Pramukti. 2014. "Sistem Peradilan Pidana Anak". Yogyakarta: Medpress.
- Annisa, "Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice"
- Anonim, 2008. Undang-Undang RI Nomer 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Asa Mandiri
- Apong Herlina, dkk (2014). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi. Jakarta: Unicef.
- Apriyanto. (2017). Perkembangan Psikologi Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Pada Keluarga Yang Bercerai Di Perumdam 2 Tanjung Raya Permai Bandar Lampung). Mycological Research, 106(11),
- Apsari, M. D. R. E. P. & N. C. (2021). pemenuhan hak anak, anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum, pekerja sosial koreksional. Kolaborasi Resolusi Konflik, 3,
- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan, Akademika Pressindo, Jakarta, 2000, hlm 228.

Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan. Edisi ketiga: Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004,

Aroma Elmina Martha, Perempuan Kekerasan dan Hukum, (Yogyakarta : UII Press, 2003),

Asmita, A. 2014 Melindungi Anak-Anak dari Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual Situasi Bencana dan Gawat Darurat. ECPAT Indonesia.

Atmari, A. (2022). Pelecehan Seksual Anak Jalanan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014. Jurnal Legisla, 14(1),

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Cet.13, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008,

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,

Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Sinar Grafika, 2011,

Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Perkembangan Hukum Pidana (Citra Aditya 1998)

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),

Bernard L. Tanya, dkk., 2010. Teori Hukum-Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing,

- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2016, Metodologi Penelitian, Cetakan ke-14, Bumi Aksara, Jakarta,
- Chrisandini, J., & Astuti, P. (2020). Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) di UPT PRSMP Surabaya. Jurnal Hukum, 7(4),
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009,
- Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, M. B. S. (2017). Kenakalan Remaja Dan Penanganannya
- Destritanti, R., & Syafiq, M. (2019). Identitas Diri Remaja Yang Berhadapan Dengan Hukum. 477(September),
- Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita, Rajawali Pers, Jakarta:2007,
- Djamil, M. N. (2013). Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010,
- Douglas, J.D dan Waksler, F.C. 2002. Teori – Teori Kekerasan. Jakarta : Chalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra
- Dr. Marlina, S.H., M. Hum (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.
- ECPAT International. 2012. Global Report on Situation of Comercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia. Bangkok: ECPAT International.

- Ermanita Permatasari et.al., 'Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis-Normatif Dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)' (2016) 2 AL-'Adalah
- Erny Herlin Setyorini, Pengaturan pelaksanaan Diversi Di Luar Sistem peradilan Pidana Anak Berdasarkan Pendekatan Filosofi, R.A. De Rozarie, Surabaya, 2018, 3
- Fathul Djannah Nuraisah, Kekerasan Terhadap Isteri, (Yogyakarta : LKIS Yogyakarta, 2007),
- Firdon Marpaung, "Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual" (Universitas Batanghari, 2022).
- Fitzgerald dalam Satijipto Raharho, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Grinage, B. D. (2003). Diagnosis and management of post traumatic stress disorder. American Family Physician,
- H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, PTIK Press, Ibid,
- Hamdani Bakran Adz-Dzaky, Konseling dan Psikoterapi Islam, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004),
- Hanifan Bambang Purnomo.1994. Memahami Dunia Anak-Anak, Mandar Maju Bandung.

- Harefa, B. 2016. Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak. Yogyakarta: Deepublish.
- Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk (2003). Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia. Jakarta: UNICEF
- Harrys pratama teguh. (2018). Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana(L. Mayasari, Ed.; edisi 1). Yogyakarta : Andi Offset, 2018
- Harrys pratama teguh. (2018). Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana(L. Mayasari, Ed.; edisi 1). Yogyakarta : Andi Offset, 2018.
- Hartoyo, Nuri, Herman Fikri, and Adi Purnama. 2020. “perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui restoratif justice nuri Hartoyo, Herman Fikri, Adi Purnama,” no. 11
- Howard Zeir, The Little Book of Restorative Justice, (PA: Good Books, 2002).
- Ira Aini Dania, “Kekerasan Seksual Pada Anak,” Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara 19, no. 1 (2020)
- Irfan Muhammad, Wahid Abdul. 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (advokasi atas hak asas perempuan). Bandung: PT. Refika Aditama.
- Irvan Rizqian, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia,” Journal Justiciabelen (Jj) 1, no. 1 (2021)

- Iskandar, 2009. Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif), Jakarta: Gaung Persada Press.
- Ismantoro Dwi Yuwono.2015. Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pustaka Yustisia Yogyakarta
- Iswari, Maria Sri. 2020. “keadilan restorative justice ; penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (abh) dalam prespektif kesejahteraan sosial” 1.
- Iyaomil Achir Burhan, Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak, Universitas Hasanudin, 2017,
- J.E. Sahetapy, Bungai Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung, 1995,
- J.P Japlin dan Kartono Kartini, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),
- John Dirk Pasalbessy, Dampak Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya, *Jurnal Sasi*, Volume 16 Tahun 2010,
- Juliana, Ria, and Ridwan Arifin. 2019. “Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan.” *Jurnal Selat 6* (2)
- Kartini Kartono. (2017). Kenakalan Remaja. RajaGrafindo Persada
- Komnas Perempuan, “13 Pertanyaan Kunci Tentang Pemulihan Makna Luas”, (2007) at 11.
- Kurnia, N. (2004). Representasi Maskulinitas dalam Iklan. *Jurnal Universitas Indonesia Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. *Jurnal Universitas Indonesia Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*,

- Kurniasari, Alit, 2015. Kondisi dan fenomena Kekerasan terhadap Anak di Indonesia; Survei Kekerasan terhadap Anak, (tidak diterbitkan).
- Lanny Carolina Maria Lang, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Praktek Prostitusi Dari Wisatawan' (2014) 1 Lex et Societatis
- Lawrence M Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective(New York: Russel Sage Foundation, 1975) at 14.
- Lilik Mulyadi, Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi, Djambatan, Denpasar, 2007,
- Loem. 2007. Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan, UNICEF & Departemen Kesehatan RI Jakarta.
- Luh Putu Rosista Dewiyanti¹, A. G. F. (2020). Analisis Terhadap Fungsionalisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Anak. Res Publica,
- M. Nasir Djamil. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika Jakarta.
- Maidin Gulto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2010,
- Maidin Gultom (2008). Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Bandung: Refika Aditama
- Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020),

- Marlina. (2012). Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice(Nurul Falah Atif, Ed.; cetakan kedua). Bandung, PT Refika Aditama, 2012
- Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama
- Masdi, A. R. M., Pawennei, M., & Risma, A. (2023). Efektivitas Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Pendamping Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kota Makassar.Journal of Lex Generalis (JLG),4(2),
- Meitasari, A., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, BadrudinKurniawan. Publika, 9(social rehabilitation),
- Meyrina, S. A., & Indonesia, H. R. (2017). Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.Jurnal Penelitian Hukum De Jure,17(1),
- Muhadar, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006,
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas (1999). Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi dalam, Setya Wahyudi (2011). Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing
- Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran ,

- Nandang Sambas, 2013, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak dan Penerapannya, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta, PT. Pajagrafindo persada,
- Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta, PT. Pajagrafindo persada,
- Nasri, D. & K. (2016). Pelatihan Asertivitas Normatif Terhadap Perilaku Seksual Pranikah Pada Wanita. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan,
- Noviana. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. Sosio Informa,
- Nursiti, "Menggagas Mekanisme Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Aceh", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), pp. 143-159,
- Ortusara, "Pemenuhan Hak Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung:2013,
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008,
- Prasasti, S. (2017). Kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling. Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling,

- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT. Eresco
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta. 1995
- Rahmi Juwita et al., "Meta Analisis: Perkembangan Teori Struktural Fungsional Dalam Sosiologi Pendidikan," Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan 3, no. 1 (2020):
- Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. Jurnal Mercatoria, 11, 37
- Ramadan Tabiu, Heryanti, and Sahrina Safiuddin, "Asas Keseimbangan Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional Berdasarkan Pancasila Menuju Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional," Halo Oleo Law Review 5, No. 2 (2021)
- Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010,
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
- Rika Saraswaty, 2009, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Riza Nizarli, "Keadilan Restoratif Justice Sebagai Upaya Perlindungan Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", Disampaikan pada Seminar

Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Secara Diversi dan Restorative Justice Kerjasama AJRC dengan Mahupiki, Banda Aceh 31 Maret 2009

Romli Atmasasmita (1996). Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Bina Cipta.

Ruben, R. S. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana. Jurnal Lex Crimen,

Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP, Kencana, Jakarta, 2016,

Rusyidi, B., & Hidayat, E. N. (2020). Kekerasan dalam pacaran: Faktor risiko dan pelindung serta implikasinya terhadap upaya pencegahan. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 6(2),

Santoso, B. A. dan L. (2016). Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah,

Santoso, R. T. F. & M. B. (2020). Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas II Bandung. Kolaborasi Resolusi Konflik, 2,

Sarwono, S. W. (2019). Teori-teori Psikologi Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000,

Satrio Ageng, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual, Universitas Tidar,

Setiady, Tolib. 2010. Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta

- Setya Wahyudi (2012). Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Shinta Astri Magfiroh Dan Poerwanti Hadi Pratiwi. (2019). Strategi Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang Dalam Pelayan Dan Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum (ABH). Jurnal Kajian Sosiologi,
- Shole Soeaidy, S.H., Dan Zulkhair Dra., Dasar Hukum Perlindungan Anak, CV.NOVINDO PUSTAKA MANDIRI, Jakarta, 2011,
- Simbolon, D. F. (2018). Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak.Soumatera Law Review,1(1),
- Soekanto, Soerjono. 1992. Sosiologi Keluarga: Tantangan Ikhwal Keluarga Remaja Dan Anak. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto, Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya, 1985,
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Cetakan Kelima, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008,
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum cetakan 3, Jakarta: Universitas Indonesia pres, 2007,
- Sulaiman, H. A., Thalib, H., & Djanggih, H. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak.Journal of Lex Theory (JLT),5(1),

- Supanto. (2004). Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana. *Jurnal Mimbar*,
- Supeno, H. 2010. *Kriminilisasi Anak*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Syafe'i, I. (2015). Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1),
- Syukur Amin, M, *Sufi Healing*, (Jakarta: Erlangga, 2021),
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta:2002,
- Tri Andrisman. *Hukum peradilan Anak*. (Bandar Lampung : fakultas Hukum Unila, 2013).
- Triwati, Ani, Doddy Kridasaksana, and Tindak Pidana. 2021. "pengulangan tindak pidana the fundamental necessity of diversion for Hak Anak Yang Dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun" 4 (2)
- Vivi Ariyanti, "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Yang Berkeadilan Gender Dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, Dan Eksekusi," *Halu Oleo Law Review* 3, No. 2 (September 19, 2019)
- Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006,
- Wahyuni, H. (2016). Faktor Resiko Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Anak Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*,
- Willis, S. S. (2017). *Remaja dan Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*(CV Alvabet). Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Eresco: Jakarta-Bandung. 1981

- Wulandari, R., & Suteja, J. (2019). Konseling pendidikan seks dalam pencegahan kekerasan seksual anak (ksa). *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 2(1),
- Yustiningsih, I. (2020). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance*, 5(2),
- Zaenal, A. (2019). Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Indonesia Safe House Di Malang Social Rehabilitation A Children In Conflict With The Law In Indonesia Safe House Institution In Malang. UMM,
- Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-XVI, Sinar Grafika, Jakarta,

JURNAL

- Alit Kurniasari, Analisis Faktor Risiko Dikalangan Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual Di Kota Surabaya, *Jurnal Sosio Konsepsia*, Vol. 5 No. 3, 2016,
- Apsari, N C. (2015). Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Oleh Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA). *Prosiding KS Riset dan PKM*. Vol. 2, No. 1,
- Arist Merdeka Sirait, Eksploitasi Seksual Komersial Mengintai Anak Kita, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 3, 2008,
- Arliman, L. (2018). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Respublica*, 17,

- Erfania Zuhriah dan Himma Aliyah, "Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Kejahatan Perkosaan dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang)". *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 12, No 2. 2007,
- Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, "Perempuan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Al'Adl* Vol. 10 No. 2, 2018
- Haryanto Dwiatmadjo, 'Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas' (2011) 2 *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Helen Intania Surayda, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam" (2017) *Jurnal Ius Constituendum*
- Idrus Ruslan, "Pemikiran Kontrak Sosila Jean Jacques Rousseau dan Masa Depan Umat Beragama". *Al-AdYaN/Vol.VIII, N0.2/Juli-Desember /2013*, h. 25-26.
- Irwan Safarudin Harahap, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No. 1, 2016,
- Kuat Puji Prayitno. 2012. Restorative Justice untuk Peradilan Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan hukum in Concreto) *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12 No. 3
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1),

- Lilik Purwastuti Yudaningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Komersial (ESKA), Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol. 4 No. 1, 2005,
- Mulyana, N., Ishartono, & Santoso, M. B. (2018). Pengasuhan Dengan Metode Menanggapi Tindakan Anak (Teknik Parenting). Share: Journal of Social Work. Vol. 8 No. 2
- Nova Yohana, “Strategi Komunikasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual”, JOM FISIP Vol..4 No. 2 Oktober 2017
- Nelsa Fadilla, ‘Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang’ (2016) 2 Jurnal Hukum dan Peradilan
- Rauf Hatu, “Pemberdayaan Dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teortis),” Jurnal Inovasi 7, no. 04 (2010)
- Reza Fahlevi, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional, Lex Journalica, Vol. 12 No. 3, 2015,
- Saragih, Yasmirah Mandasari dan Ariansyah. “Kebijakan Pedoman Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”. Sosial Ekonomi dan Humaniora. Vol. 8, 1, (2022)
- Sesra Budio, “Strategi Manajemen Sekolah”. Jurnal Menata, Vol 2, No. 2, JuliDesember 2019,

Shofiyul Fuad Hakiki, 2016, “Eksplorasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam”, *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vo.2, No.2,

Tri Astuti Andayani, dkk., Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual, *Jurnal Lex Lata*, Vol.3, No.1 (2022),

Wibowo, A., & Srijadi, Y. K. (2023). Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Negara Hukum. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu* 84, Hukum,22(1),

UNDANG – UNDANG

Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak tanggal 30 Desember 2002.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi, Pasal 35 Ayat (2)

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (2).

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi, Pasal 2 Ayat (1).

Republik Indonesia, Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 Ayat (1).

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (1).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 69A,

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 Ayat (1)

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

INTERNET

Ayu Veronika, Kabib Nawawi dan Erwin, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster, Pampas: Journal of Criminal, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2020, hlm. 50.
<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11085>.

Pasutri di Muara Enim Diduga Menganiaya dan Menjual Bocah Kakak Beradik
Akhirnya Ditangkap Polisi, <https://www.potretsumsel.id/2022/07/pasutri-di-muara-enim-diduga-menganiaya.html>, Diakses Pada 19 Januari 2025, pada pukul 16.45